



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 79 TAHUN 1956.
TENTANG
PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA
SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI
DI INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwiran dari Angkatan Udara pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 287 tahun 1952 (Berita Negara tahun 1953 No. 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Medan dan Makassar :

1. Komodor Muda Udara Dr. SARDJANTO
Stbno. 472187, Asisten I merangkap
Asisten II Direktur Kesehatan.
2. Komodor Muda Udara MOHAMAD ASRAH
Stbno. 464343, Direktur Keuangan.
3. Komodor Muda Udara SUMARDI
Stbno. 461507, Perwira Angkatan Udara
Diperbantukan pada Dewan Penerbangan
Kementerian Pertahanan.
4. Komodor Muda Udara SISWADI
Stbno. 461511, Kepala Biro Dinas Khusus.

II. Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN